



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7203085910020004, tempat dan tanggal lahir Kabuti, 19 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, KecamatanBanawa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 720327281080800001, tempat dan tanggal lahir Limboro, 28 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan



Kutipan Akta Nikah Nomor: 0254/014/XI/2018, tertanggal 26 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxx hingga pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Alna Zani binti Nahwan, usia 4 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

a. Tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengharapkan pemberian orang tua Penggugat dan sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat sering meminum minuman keras

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.), sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Februari 2024, akan tetapi memdiasi dinyatakan **berhasil sebagian**;

Bahwa pada persidangan selanjutnya setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal **Februari 2024**, sedangkan Penggugat tetap hadir di persidangan, maka majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 474.4/06/Sie. Pem, Tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Ganti, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0254/014/XI/2018, Tanggal 26 November 2018. Bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Dgl



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Nahwan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat di xxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat juga sering minum minuman keras serta sering berhutang;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya. Penggugat tinggal kembali kerumah saksi dan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari keponakan saksi bernama Nahwan;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya. Penggugat pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat, telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Februari 2024, mediasi dinyatakan **berhasil sebagian**. Hal mana pokok perkara perceraian yang diajukan Penggugat tidak terjadi kesepakatan sehingga akan dilanjutkan ke persidangan, sedangkan hak asuh (hadhanah) terjadi kesepakatan damai maka hal-hal yang telah disepakati menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat agar tunduk dan taat pada kesepakatan tersebut, Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengharapkan pemberian orang tua Penggugat dan sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meminum minuman keras. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 bulan, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Dgl



3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering berutang dan Tergugat sering minum minuman keras;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
2. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in sughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan damai perihal konsekwensi yang timbul akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang erat kaitannya dengan pokok perkara, isi kesepakatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak bernama Alna Zani binti Nahwan, usia 4 (empat) tahun, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi Pasal 1320 *jo.* pasal 1338 ayat (1) KUHPedata sehingga kedua belah pihak terikat dan harus tunduk terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah nyata anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat,

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim menilai anak tersebut masih membutuhkan pengawasan, penjagaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat sepatutnya menggunakan perannya sebagai orang tua dan tidak saling membatasi atas hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari Penggugat maupun Tergugat, meskipun telah ada kesepakatan ataupun ketetapan kepada siapa hak asuh anak diberikan, hal tersebut semata-mata hanya sebagai pelaksana yang bertanggung jawab atas pengurusan anak dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum dewasa atau mampu melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga anak-anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat, menurut majelis hakim Penggugatlah sebagai pihak yang berhak mewakilinya, sebagaimana yang telah disepkati pada mediasi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama Alna Zani binti Nahwan, usia 4 (empat) tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)